

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NOMOR : 7 TAHUN 1995

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 5 TAHUN 1987
TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Kendaraan tidak bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1987, dipandang tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan dewasa ini, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan kembali serta sekaligus memasukkan pengaturan Pajak Sepeda;
 - b. bahwa tujuan dimasukkan Pajak Sepeda ini, karena pengaturan Pajak Sepeda dalam Peraturan Gementre Padang Nomor 16 Tahun 1950 tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan kendaraan sepeda dewasa ini, untuk itu perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Asli Daerah dapat terlaksana dengan baik dan penertiban kendaraan sepeda dapat dilakukan secara lebih proporsional;
 - c. bahwa agar tercapainya maksud huruf a dan b diatas, perlu dilakukan perubahannya yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

2. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 23 Thn 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 5 TAHUN 1987 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

PASAL 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1986 No. 913.524.23-039-1988, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tanggal 19 April 1988 No. I. SERI : A-01, dirubah pertama kalinya sebagai berikut.

A. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf d dan f dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan yang khusus diperuntukkan untuk itu, dengan mempergunakan jalan-jalan umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagai sarana seperti bendi, becak dan sepeda.

B. Pasal 6, ditambah 1 (satu) ayat lagi yaitu ayat (3) yang berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

- (3) Khusus untuk jenis kendaraan sepeda yang telah melunasi pajaknya, diberikan tanda yang ditempel pada sepeda, dengan bentuk, warna dan ukurannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

C. Pasal 7, dirubah dan ditambah serta harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Besarnya pajak kendaraan tidak bermotor, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bendi sebesar Rp. 7.500,-/buah/tahun
- b. Becak sebesar Rp. 7.500,-/buah/tahun
- c. Sepeda Sport sebesar Rp. 5.000,-/buah/tahun
- d. Sepeda Biasa sebesar Rp. 1.000,-/buah/tahun

- (2) Pungutan pajak, pelaksanaan pengujian (keuring) serta pungutan biaya pengujian (biaya keuring) dilaksanakan oleh Dinas LLAJ dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
- (3) Khusus untuk Pajak sepeda, pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
- (4) Pajak yang terpungut sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini, merupakan Pendapatan Asli Daerah, dan harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

D. BAB V, Pasal 11 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Tanpa mengurangi denda :fiscal, barang siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan daerah ini, dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

E. BAB VI, Pasal 12 dirubah dan harus dibaca

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian, serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda mengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Pasal II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Ditetapkan di Padang, 13 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

dto

H. FIHIR ABDULLAH

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

Disahkan dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024.23-1005
tgl. 23-12-1996 Direktorat Jenderal

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NO. 23 TGL. 13 - 1 - 1996 SERI A - 01

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktorat Pembina Pemerintah Daerah

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
dto

Dito

Suratman

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA. NIP. 010044715

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NOMOR : 9 TAHUN 1995

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tahun Anggaran 1994/1995 tanggal 3 September 1996 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Peribahasa Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1993 tentang Tunjangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 3 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 303-269 Tahun 1956 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 303-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 808.276-1984 tanggal 26 Mei 1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1994/1995;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 903.092.1995 tanggal 10 Pebruari 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1994/1995;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1994/1995;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 17 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1994/1995;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 2 dan 3 Agustus 1995;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 5 September 1995

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TAHUN
ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 53.736.521.266,38
2. Perhitungan Belanja :
 - a. Rutin Rp. 38.161.915.181,38
 - b. Pembangunan Rp. 14.560.001.065,18
 - Rp. 52.721.916.246,56
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar
Rp. 1.014.605.019,82

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 5.583.146.386,00
- b. Belanja :
 - Rutin Rp. 5.812.035.961,00
 - Pembangunan Rp. - - - - -
 - Rp. 5.812.035.961,00
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan berkurang jumlah Rp. 228.889.575,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/

Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

Padang, 5 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

dto

H. PIHIR ABDULLAH

DRS. ZUIYEN RAIS, MS

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NO. 100 TGL. 5 - 11 - 1996 SERI D - 1

Disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tk. I
tgl. 6 - 1 - 1996
No. SK. 403 - 43 - 1996

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
dto

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA. NIP. 010044715

A.N. Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Sumatera Barat
dto

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 010052530